

ABSTRAK

Imamuddin, 18201402010036, *Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Muallaf Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag. M.HI

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Keagamaan, Istri Muallaf, Psikologi Keluarga Islam

Tidak mudah memberikan pendidikan keagamaan bagi suami yang memiliki istri yang muallaf sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh suaminya. Oleh karena itu, ada dua fokus penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana implementasi kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura?. *Kedua*, bagaimana implikasi pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf terhadap keutuhan rumah tangga di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura?

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan instrumen penelitiannya berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga langkah, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Analisis teori dalam penelitian ini menggunakan perspektif psikologi keluarga Islam.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri muallaf di Desa Guluk-Guluk Sumenep Madura berjalan dengan baik, karena pihak suami mengetahui kewajibannya dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istrinya. Pembinaan keagamaan yang diberikan kepada istri yang muallaf tidak hanya sebatas pada aspek penguatan ibadah saja, melainkan juga aspek sosial melalui penguatan sedekah dan prinsip kejujuran. Pola pembinaan atau pendidikan keagamaan terpusat pada lingkungan keluarga saja (suami dan keluarga suami), tidak melibatkan tokoh keagamaan setempat. *Kedua*, dari sumber data atau informan penelitian, terdapat implikasi positif yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban suami memberikan pendidikan keagamaan kepada istri *muallaf* terhadap keutuhan rumah tangga, yaitu: (a) adanya perasaan senang dan bahagia dari pihak istri muallaf terhadap bimbingan keagamaan yang telah diberikan suaminya. (b) istri yang muallaf sudah bisa bersesuci (berwudlu'), sudah bisa melaksanakan sholat lima waktu, sudah bisa berpuasa, sudah bisa membaca ayat suci al-Quran, terbiasa bersedekah (berbagi kepada sesama), terbiasa berkata jujur, dan senantiasa menutup aurat. Dalam perspektif psikologi keluarga Islam, pihak suami telah berhasil menciptakan suasana damai di hati istri muallaf, telah berhasil menciptakan nuansa penuh kegembiraan di lingkungan keluarga suami melalui penguatan ibadah, penguatan akhlak dan penguatan muamalah (dimensi sosial), sehingga ada harapan dari istri muallaf untuk terus mempertanankan keutuhan keluarganya yang telah terbangun.

